



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
9. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai.

d

6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat dengan UPT adalah UPT Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Pengelolaan Pasar pada Dinas Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Ruang lingkup UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pasar Sentral; dan
 - b. Pasar Biringere.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) UPT berkedudukan sebagai pelaksana teknis Dinas yang menjalankan sebagian tugas dan fungsi Dinas dalam pengelolaan Pasar Sentral dan Pasar Biringere di Kecamatan Sinjai Utara.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

6

BAB V
TUGAS POKOK

Bagian Kesatu
Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 5

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam bidang Pengelolaan Pasar Sentral dan Pasar Biringere di Kecamatan Sinjai Utara.
- (2) Tugas pokok Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pelayanan di bidang pengelolaan pasar;
 - b. menyusun program dan kegiatan pelaksanaan pengelolaan pasar;
 - c. mengawasi dan mengendalikan pengelolaan pasar;
 - d. memberikan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar;
 - e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan UPT; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengolahan surat menyurat, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan pelayanan administrasi bagi seluruh satuan kerja pada UPT dalam rangka pelaksanaan tugas pokok unit;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan ketatausahaan dan ketatalaksanaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - c. melaksanakan penatausahaan, pembukuan penerimaan serta melaporkan hasil penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi.

Pasal 9

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil dalam lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT.
- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta rapat koordinasi dilaksanakan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pejabat struktural pada UPT berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang UPT Pasar, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan pelantikan pejabat struktural berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Seluruh ketentuan yang mengatur tentang UPT Pasar yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1. <i>Kadis</i>	<i>[Signature]</i>
2. <i>City Planner</i>	<i>[Signature]</i>
3.	
4.	

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 1 Maret 2017



Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 1 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,




TASYCA A. MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017 NOMOR 22

HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PENGELOLAAN PASAR PADA
DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>



PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1. <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2. <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3.	
4.	

d